



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **KAROLUS TAMAT Alias ROLIS;**  
Tempat lahir : Nceang, Kabupaten Manggarai Timur;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Nceang, Desa Dolo Lalong, Kecamatan Borong,  
Kabupaten Manggarai Timur;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d. tanggal 3 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d. tanggal 26 September 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 27 September 2017 s/d. tanggal 25 Nopember 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam merah tanpa kunci kontak;Dikembalikan kepada terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS;
4. Membebaskan kepada terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, sekira Pkl. 08.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Jurusan Paka-Iteng tepatnya di Kampung Cepang Desa Paka Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa nomor polisi dari arah Iteng menuju ke arah Ruteng dengan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS sudah sering melalui jalur jalan tersebut dan mengetahui bahwa jalur tersebut ramai penduduk akan tetapi terdakwa KAROLUS

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAMAT Alias ROLIS tidak mengurangi kecepatan dan berhati-hati ketika memasuki jalan tersebut. Sewaktu memasuki jalan lurus di Kampung Cepang, terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 3 (tiga) dan terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS telah melihat ada anak saksi YOHANES CALFIO AGUS dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter sedang berjalan di kiri jalan dari arah berlawanan dengan arah datangnya terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS. Terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS tidak membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan ketika melihat ada anak saksi YOHANES CALFIO AGUS yang sedang berjalan di pinggir jalan, sehingga ketika berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan anak saksi YOHANES CALFIO AGUS, terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS tidak dapat mengendalikan lajunya dan menabrak anak saksi YOHANES CALFIO AGUS yang tiba-tiba menyeberang dari kiri ke kanan jalan;

Bahwa perbuatan terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS menyebabkan anak saksi YOHANES CALFIO AGUS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No: 033/117/IV/SM/2017 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTORIANY A. MANDAR, dokter pada Puskesmas Iteng, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul sembilan Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Iteng dengan laporan pemeriksaan:

Pemeriksaan tubuh:

1. Kepala: luka robek pada dahi kanan tepat di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 0,5 cm;
2. Leher: tidak ada kelainan;
3. Badan: tidak ada kelainan;
4. Anggota gerak: tampak kelainan bentuk pada kaki kiri sepertiga tengah. Terasa patahan tulang saat diraba;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik seorang laki-laki berumur 6 tahun dimana ditemukan luka robek pada dahi kanan tepat di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 0,5 cm. Tampak kelainan bentuk pada kaki kiri sepertiga tengah, terasa patahan tulang pada saat diraba akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi VIKTOR BAGUT:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 13 April 2017, jam 08.00 WITA, di jalan jurusan Kampung Paka - Iteng tepatnya di kampung Cepang, Desa Paka, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kecelakaan tersebut dialami oleh anak kandung saksi yang bernama YOHANES CALFIO AGUS dimana sewaktu anak kandung saksi menyeberang jalan ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa KAROLUS TAMAT alias ROLIS;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kecelakaan terjadi karena saat kecelakaan saksi sedang ada di sawah, lalu saksi mendapatkan informasi jika anak kandung saksi mengalami kecelakaan dan sudah berada di puskesmas Iteng dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung ke puskesmas Iteng dan sewaktu saksi tiba di puskesmas Iteng saksi melihat anak kandung saksi dalam keadaan sadar mengalami luka dan patah tulang kaki kiri serta dirawat di Puskesmas Iteng;
- Bahwa setelah kecelakaan saksi mengetahui jika saat kejadian anak kandung saksi datang dari rumah mau ke sawah untuk mencari saksi, sedangkan sepeda motor datang dari arah Ruteng Utara tujuan ke arah Selatan Iteng;
- Bahwa pihak terdakwa telah membantu biaya pengobatan anak saksi dan sudah meminta maaf kepada keluarga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi PAULUS JEHALUS:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis, tanggal 13 April 2017, jam 08.00 WITA, di jalan jurusan Kampung Paka - Iteng tepatnya di kampung Cepang, Desa Paka, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kecelakaan tersebut dialami oleh anak korban YOHANES CALFIO AGUS sewaktu anak korban tersebut menyeberang jalan ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa KAROLUS TAMAT alias ROLIS;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kecelakaan tersebut terjadi karena saat kecelakaan terjadi saksi sedang di kampung Liang Leso dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari terdakwa yang

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika sepeda motor yang dikendarainya menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan;

- Bahwa sepeda motor yang saksi miliki dipinjam oleh terdakwa untuk pergi ke Watu Ci'e untuk bertemu temannya dan karena terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor sehingga saksi memberikannya namun saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut anak korban pejalan kaki yang ditabrak oleh terdakwa mengalami patah tulang kaki kiri dan dirawat di puskesmas Iteng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* No. 033/117/ IV/ SM/ 2017 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTORIANY A. MANDAR, dokter pada Puskesmas Iteng, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul sembilan Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Iteng dengan laporan pemeriksaan terhadap Anak Korban YOHANES CALFIO AGUS adalah telah dilakukan pemeriksaan fisik seorang laki-laki berumur 6 tahun dimana ditemukan luka robek pada dahi kanan tepat di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 0,5 cm. Tampak kelainan bentuk pada kaki kiri sepertiga tengah, terasa patahan tulang pada saat diraba akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 13 April 2017, jam 08.00 WITA, di jalan jurusan Kampung Paka - Iteng tepatnya di kampung Cepang, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Ruteng tujuan ke arah Iteng dan terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 50 (lima puluh) – 60 (enam puluh) km/jam dan dengan menggunakan perseneling 3 (tiga), dimana sepeda motor yang terdakwa kendari melalui jalan lurus dan sebelum kecelakaan dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter terdakwa melihat di depan sepeda motor ada anak kecil yang berjalan di sebelah kiri jalan dari arah Ruteng namun karena terdakwa berpikir pejalan kaki tersebut tidak menyeberang jalan sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan sehingga saat dalam posisi jarak dekat

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba-tiba korban pejalan kaki menyebrang jalan dari Timur ke arah Barat sehingga terdakwa panik dan gugup dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor lalu menabrak YOHANES CALFIO AGUS di badan jalan sebelah kiri dari arah Ruteng;

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami terjadi di badan jalan sebelah kiri dari arah Ruteng dengan kondisi jalan lurus, lebar dan datar, arus lalu lintas sepi dan sekitar tempat kejadian merupakan perumahan penduduk;
- Bahwa setelah sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak YOHANES CALFIO AGUS yang sedang menyebrang jalan sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng keluar badan jalan lalu berjalan dibahu jalan sebelah kiri dari Ruteng kemudian jatuh di got sebelah kiri dari Ruteng yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) m dari tempat tabrakan terjadi, lalu setelah tabrakan banyak warga yang berdatangan yang membantu menolong YOHANES CALFIO AGUS dan terdakwa yang jatuh di got;
- Bahwa sudah sering melalui jalur jalan tempat kejadian dan terdakwa tahu dan sadar jika saat itu terdakwa sudah melihat di depan sepeda motor ada anak kecil yang berjalan di sebelah kiri jalan dari arah Ruteng namun karena terdakwa berpikir pejalan kaki tersebut tidak menyebrang jalan sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan sehingga saat dalam posisi jarak dekat tiba-tiba YOHANES CALFIO AGUS pejalan kaki menyebrang jalan dari Timur ke arah Barat sehingga terdakwa panik dan gugup dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor lalu menabrak YOHANES CALFIO AGUS di badan jalan sebelah kiri dari arah Ruteng;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut YOHANES CALFIO AGUS pejalan kaki yang terdakwa tabrak mengalami patah tulang kaki kiri;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga YOHANES CALFIO AGUS dan terdakwa juga sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam merah tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, sekira Pkl. 08.00 WITA bertempat di Jalan Jurusan Paka-Iteng tepatnya di Kampung Cepang Desa Paka Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa nomor polisi dari arah Iteng menuju ke arah Ruteng. Terdakwa sudah sering melalui jalur jalan tersebut dan mengetahui bahwa jalur tersebut ramai penduduk akan tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan berhati-hati ketika memasuki jalan tersebut. Sewaktu memasuki jalan lurus di Kampung Cepang, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 3 (tiga) dan terdakwa telah melihat ada anak saksi YOHANES CALFIO AGUS dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter sedang berjalan di kiri jalan dari arah berlawanan dengan arah datangnya terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS. Terdakwa tidak membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan ketika melihat ada anak saksi YOHANES CALFIO AGUS yang sedang berjalan di pinggir jalan, sehingga ketika berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan anak saksi YOHANES CALFIO AGUS, terdakwa tidak dapat mengendalikan lajunya dan menabrak anak saksi YOHANES CALFIO AGUS yang tiba-tiba menyeberang dari kiri ke kanan jalan;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menyebabkan anak saksi YOHANES CALFIO AGUS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No: 033/117/IV/SM/2017 tanggal 18 April 2017 dengan hasil pemeriksaan dimana ditemukan luka robek pada dahi kanan tepat di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 0,5 cm. Tampak kelainan bentuk pada kaki kiri sepertiga tengah, terasa patahan tulang pada saat diraba akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "dengan korban luka berat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **KAROLUS TAMAT Alias ROLIS** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Pidana, maka “kelalaian” adalah adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, sekira Pkl. 08.00 WITA bertempat di Jalan Jurusan Paka-Iteng tepatnya di Kampung Cepang Desa Paka Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa nomor polisi dari arah Iteng menuju ke arah Ruteng. Terdakwa sudah sering melalui jalur jalan tersebut dan mengetahui bahwa jalur tersebut ramai penduduk akan tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan berhati-hati ketika memasuki jalan tersebut. Sewaktu memasuki jalan lurus di Kampung Cepang, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan dengan menggunakan perseneling 3 (tiga) dan terdakwa telah melihat ada anak saksi YOHANES CALFIO AGUS dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter sedang berjalan di kiri jalan dari arah berlawanan dengan arah datangnya terdakwa KAROLUS TAMAT Alias ROLIS. Terdakwa tidak membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan ketika melihat ada anak saksi YOHANES CALFIO AGUS yang sedang berjalan di pinggir jalan, sehingga ketika berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan anak saksi YOHANES CALFIO AGUS, terdakwa tidak dapat mengendalikan lajunya dan

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak anak saksi YOHANES CALFIO AGUS yang tiba-tiba menyeberang dari kiri ke kanan jalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya serta kurang waspada terhadap hal yang kemungkinan terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur "dengan korban luka berat":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimaksud dengan "luka berat" berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban sebagai berikut:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan anak saksi YOHANES CALFIO AGUS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No: 033/117/IV/SM/2017 tanggal 18 April 2017 dengan hasil pemeriksaan dimana ditemukan luka robek pada dahi kanan tepat di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 cm, lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 0,5 cm. Tampak kelainan bentuk pada kaki kiri sepertiga tengah, terasa patahan tulang pada saat diraba akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan korban luka berat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- terdakwa tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga anak korban serta telah meminta maaf kepada keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, para korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam merah tanpa kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KAROLUS TAMAT Alias ROLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam merah tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa **KAROLUS TAMAT Alias ROLIS**;

6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **3 OKTOBER 2017** oleh kami : **CONSILIA INA I. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, SH.** sebagai Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**

**CONSILIA INA I. PALANG AMA, SH.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SERFIANA L. LESIK, SH.**

Putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 13